



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana antara lain kebakaran hutan dan lahan serta gempa bumi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan secara terencana untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa Provinsi Sumatra Utara merupakan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan dengan luas keseluruhan 774.741 Ha dan rawan gempa bumi dengan luas keseluruhan 7.299.893 Ha yang berada pada kelas tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
6. Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Renkon Karhutla adalah dokumen yang disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara.
7. Rencana Kontingensi Gempa Bumi Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Renkon Gempa Bumi adalah dokumen yang disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, khususnya dokumen Renkon Karhutla dan Renkon Gempa Bumi untuk pelaksanaan rencana operasi dan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta gempa bumi di Daerah.

BAB II
PENETAPAN RENKON KARHUTLA
DAN RENKON GEMPA BUMI

Pasal 3

- (1) Renkon Karhutla dan Renkon Gempa Bumi merupakan dokumen yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Renkon Karhutla dan Renkon Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan bahaya (*hazard*) secara ekstrim.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi Renkon Karhutla dan Renkon Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
SISTEMATIKA RENKON KARHUTLA
DAN RENKON GEMPA BUMI

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen Renkon Karhutla disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II situasi;
 - c. BAB III tugas pokok dan fungsi pokok organisasi komando penanggulangan darurat bencana;
 - d. BAB IV pelaksanaan;
 - e. BAB V administrasi dan logistik;
 - f. BAB VI pengendalian;
 - g. BAB VII rencana tindak lanjut;
 - h. Lampiran.

- (2) Isi dan uraian dokumen Renkon Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renkon Gempa Bumi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II situasi;
 - c. BAB III tugas pokok dan fungsi pokok organisasi komando penanggulangan darurat bencana;
 - d. BAB IV pelaksanaan;
 - e. BAB V administrasi dan logistik;
 - f. BAB VI pengendalian;
 - g. BAB VII rencana tindak lanjut;
 - h. Lampiran.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renkon Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Sumber pendanaan penyusunan dan penyelenggaraan Rencana Kontingensi Bencana di Daerah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Oktober 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TOGAP SIMANGUNSONG

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA